

 <p>Rumah Sakit Unhas</p>	KODE ORANGE (BENCANA EKSTERNAL)		
	No. Dokumen 3606/UN4.24.0/OT.01. 00/2023	No. Revisi 02	Halaman 1/4
PROSEDUR OPERATIONAL STANDAR	Tanggal Terbit (24 Maret 2023)	 <p>dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K) NIP. 197002122008011013</p>	
Pengertian	Istilah “Kode Orange” adalah kode yang mengumumkan adanya insiden yang terjadi di luar Rumah Sakit (bencana eksternal) yang mengakibatkan pasien dirujuk ke Rumah Sakit Unhas, misalnya kecelakaan massal lalu lintas darat, laut, dan udara, ledakan, banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melakukan tindakan saat terjadi bencana eksternal secara terkoordinir dan terintegrasi. 2. Mengurangi dampak bencana (menekan angka kematian, kesakitan, kecacatan serta kerugian materi). 		
Kebijakan	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 190/UN4.24/KEP/2022 Tentang Pedoman Perencanaan Kesiapsiagaan Bencana 2022 (<i>Hospital Disaster Plan</i>) Rumah Sakit Unhas		
Prosedur	<p>A. Pelaksanaan Komunikasi Melalui Telpon</p> <p>Bila petugas UGD menerima informasi mengenai adanya korban yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Unhas melalui telepon, maka petugas UGD harus menjelaskan dan menginformasikan kepada informan tersebut mengenai prosedur penanggulangan bencana eksternal di Rumah Sakit Unhas</p> <p>B. Pelaksanaan Komunikasi Tanpa Informasi Sebelumnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas UGD yang menerima korban, segera menanyakan kepada si pengantar sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah korban yang akan dikirim berikutnya. • Jumlah korban maksimal yang dapat ditangani. • Derajat kedaruratan korban yang akan dikirim berikutnya • Kondisi kesehatan korban yang dikirim berikutnya 2. Petugas UGD lainnya, membantu melakukan tindakan medis terhadap korban yang datang lebih dulu. 3. Setelah mendapatkan informasi, petugas meneruskannya kepada Kepala Instalasi UGD 		



Rumah Sakit Unhas

**KODE ORANGE
(BENCANA EKSTERNAL)**

No. Dokumen
3606/UN4.24.0/OT.01.
00/2023

No. Revisi
02

Halaman
2/4

4. Kepala Instalasi UGD meneruskan kepada Ketua Penanggulangan Bencana (Dokter UGD).

C. Triase

1. Pada saat korban datang, dokter jaga UGD melakukan triase dibantu oleh perawat UGD yang berdinasi saat itu.
2. Triase dilaksanakan di Ruang Triase UGD atau di dekat pintu masuk UGD.
3. Berdasarkan hasil triase, perawat memindahkan korban dibantu oleh Security menggunakan tandu sesuai dengan warna kelompoknya dan mendapat pelayanan selanjutnya.
4. Triase dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut
 - a. Kategori Hijau 
Adalah korban dengan cedera ringan, gangguan kesehatan ringan atau goncangan jiwa yang perlu mendapatkan perawatan ringan, yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit atau sesudah mendapatkan perawatan singkat dapat dipulangkan.
 - b. Kategori Kuning 
Adalah korban dengan cedera berat, gangguan kesehatan berat yang memerlukan observasi ketat, kalau perlu tindakan operasi dengan kemungkinan harapan hidup yang besar dan kemudian memerlukan perawatan atau transfer ke rumah sakit lain. Misalnya patah tulang terbuka, trauma abdomen, trauma thoraks, trauma kepala, dan lain-lain.
 - c. Kategori Merah 
Adalah korban dengan cedera berat, gangguan kesehatan yang serius dengan kondisi yang sangat buruk sehingga memerlukan tindakan resusitasi dan kalau perlu tindakan operasi segera. Misalnya gangguan sirkulasi, gangguan pernapasan, gangguan kesadaran, dll.
 - d. Kategori Hitam 
Adalah korban yang meninggal dunia



Rumah Sakit Unhas

**KODE ORANGE
(BENCANA EKSTERNAL)**

No. Dokumen
3606/UN4.24.0/OT.01.
00/2023

No. Revisi
02

Halaman
3/4

5. Hasil penilaian triase harus dituliskan dalam rekam medik pasien
6. Pasien yang akan dirujuk ke pelayanan kesehatan lain, baik karena masalah tempat rawat yang tidak tersedia harus distabilkan dahulu sebelum dilakukan transportasi

D. Identifikasi Korban

Pada setiap korban harus dicantumkan nomor urut (1, 2, 3, dst...), **nama**, **umur**, dan **alamat**. Jika tidak dikenal ditulis "tak dikenal".

E. Penentuan Level dan Tipe Bencana

1. Petugas UGD menyampaikan informasi kepada Kepala Instalasi UGD mengenai :
 - Jumlah korban yang akan dikirim.
 - Jumlah korban maksimal yang dapat ditangani.
 - Derajat kedaruratan korban.
 - Kondisi kesehatan korban
2. Kepala Instalasi UGD meneruskan informasi kepada Ketua Penanggulangan Bencana (dokter UGD).
3. Ketua Penanggulangan Bencana (dokter UGD), segera menentukan status LEVEL dan TIPEnya.
 - **Level adalah suatu tingkatan penanganan korban**
 - Level 1 : Jumlah korban 9-12 orang.
 - Level 2 : Jumlah korban 13-16 orang.
 - Level 3 : Jumlah korban 17-15 orang.
 - *) jika jumlah korban yang diterima lebih dari 25 orang, maka korban ke 26 dan seterusnya, harus dirujuk ke Rumah Sakit lainnya.
 - **Tipe adalah sebuah penentuan kategori korban**
 - Tipe A : Korban kecelakaan massal.
 - Tipe B : Korban keracunan massal.
4. Prosedur komunikasi berikutnya yang harus dilakukan adalah
 - Menghubungi *Costumer Care* untuk komunikasi mengaktifkan kode orange
 - *Costumer Care* melakukan pengumuman melalui *paging system*: Kode Orange Level (1/2/3) dilihat dari jumlah korban. Contoh Komunikasi : "Kode Orange"..Level 3. (sebutkan sebanyak 3 kali).



Rumah Sakit Unhas

**KODE ORANGE
(BENCANA EKSTERNAL)**

No. Dokumen
3606/UN4.24.0/OT.01.
00/2023

No. Revisi
02

Halaman
4/4

Prosedur

5. Karyawan yang mendengar status Kode Orange melalui *paging*, bertanggung jawab sebagai tim penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, langsung melakukan gerakan responsif menuju UGD.
6. Masing-masing karyawan yang menuju UGD, diharuskan membawa dan mempersiapkan kebutuhan logistik seperti obat-obatan, alkes, tandu, oksigen portable, tiang infus, makanan dll. sesuai dengan status level dan tipenya.
7. Ketua penanggulangan bencana melakukan koordinasi dengan semua unsur dari Tim Penanggulangan Korban Bencana dari luar Rumah Sakit Unhas
8. Sebelum korban datang, seluruh petugas dan tenaga yang dimobilisasi serta kebutuhan logistik, obat-obatan sudah siap di UGD.

F. Pelaporan

Dokter jaga UGD yang sedang bertugas membuat laporan tertulis kepada ketua penanggulangan bencana /kepada koordinator UGD, dalam waktu 1x24 jam, dengan tembusan kepada Direktur Rumah Sakit Unhas

Unit Terkait

1. K3RS
2. UGD
3. Dokter Umum dan Spesialis

Dokumen Terkait

Pedoman Penanggulangan Bencana

Petugas Terkait

Seluruh Petugas